

KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 5/KU.01.00/KH-08/02/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 66/KP.04.01/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 73/KP.05.00/SJ/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 10. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686511/2026 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat nama **MUHAMAD DARWIS, S.E., NIP 19740606 200701 1 015, Penata (III/c)**, sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEDUA : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1. Menguji kebenaran perhitungan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
- 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
- 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
- 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar;

- KETIGA** : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KELIMA** : Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 Februari 2026

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001**

- Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
 4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Yang bersangkutan;
 6. Arsip.